

Jurnal Akuntansi dan Governance

http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago



Efektivitas Peran Audit Internal Syariah: Studi Literatur Terbatas

Lukman Hakim

Universitas Muhammadiyah Jakarta lukmanhakim.djahran@gmail.com

Informasi Artikel

Terima 22/06/2021 Revisi 30/06/2021 Disetujui 06/07/2021

Keywords: Internal Audit, Internal Shariah Audit, Internal Shariah Audit Effectiveness, Literature Review.

Kata Kunci: Audit Internal, Audit Internal Syariah, Efektivitas Audit Internal Syariah, Studi

Literatur.

ABSTRACT

The Islamic financial Institutions (IFI) governance structure required an internal shariah auditors to assist the duties of Shariah Supervisory Board (SSB). Internal audit was a key player besides SSB, External auditors and the Audit and Governance Committees (AGC). This study was to examine the effectiveness of the role of internal shariah auditors. By adopting limited literature review of indexed international journals was used in this study. The result of the study based on limited literature data sources were the effectiveness of internal shariah audit on internal audit organizations ini the Good Corporate Governance (GCG) structure, namely the structure, requirements and processes of internal shariah audit. In addition, internal and external factors also affected the effectiveness of internal shariah audit. The Role of the AGC affected the effectiveness of internal audit. Governance and internal audit of Shariah non compliant income were important parts of risk management in IFI.

ABSTRAK

Struktur tata kelola perbankan syariah memerlukan auditor internal syariah untuk membantu tugas Dewan Penasehat Syariah (DPS). Audit internal merupakan pemain kunci selain DPS, auditor eksternal dan komite audit dan tata kelola. Penelitian ini untuk mengkaji efektivitas peran auditor internal syariah. Survei literatur atas jurnal ilmiah internasional terindeks digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian berdasarkan sumber data literatur terbatas adalah efektivitas audit internal syariah pada organisasi internal audit dalam struktur Good Corporate Governance (GCG) adalah struktur, persyaratan dan proses audit internal syariah. selain itu faktor internal dan eksternal juga mempengaruhi efektivitas audit internal syariah. Peran komite audit dan tata kelola mempengaruhi efektivitas audit internal syariah. Tata kelola dan audit internal terhadap pendapatan tidak sesuai syariah merupakan bagian penting untuk manajemen resiko di Lembaga keuangan syariah (LKS).

PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) semakin pesat (Imran et al., 2012). Menurut Otoritas Jasa Keuangan, aset keuangan syariah global telah mencapai USD 2,52 triliun pada tahun 2018 (OJK, 2019). Angka tersebut meningkat 3,5% dari tahun sebelumnya yaitu USD 2,46 triliun. Porsi aset keuangan syariah global masih didominasi oleh sektor perbankan syariah yaitu sebesar 70%.

Perkembangan tersebut membutuhkan suatu struktur tata kelola yang baik di LKS. Struktur tata kelola perbankan syariah memerlukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan audit internal yang mendukung kegiatan DPS. Fungsi DPS adalah untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah (Alnasser & Muhammed, 2012).

Model tata kelola multi*layer* yang diterapkan perbankan syariah membuat kinerja lebih baik. Dewan syariah, struktur dewan direksi dan kewenangan CEO berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Dewan syariah memiliki kewenangan untuk meningkatkan pengawasan syariah terhadap independensi dan tugas pemantauan DPS terutama sifat paruh waktu, memegang posisi di banyak dewan dan seringkali bertanggung jawab kepada dewan direksi. Kendala serupa juga dialami oleh komite audit. DPS cenderung tidak memberikan peran pemantauan dan hanya memberikan pendapat kepatuhan syariah atas produk dan jasa perbankan syariah. Tetapi DPS melakukan peran pengawasan dan peran penasihat di beberapa perbankan syariah (Mollah & Zaman, 2015). Oleh karena itu maka, menurut Baehaqi & Suyanto (2018), audit internal harus berperan membantu DPS dalam melakukan proses pemeriksaan aspek pemenuhan syariah.

Menurut Mardiyah & Mardian (2015) ruang lingkup audit tidak hanya pada laporan keuangan saja, namun berkembang luas pada hal-hal di luar laporan keuangan, misalnya seperti audit kinerja, audit lingkungan dan audit SDM. Demikian juga dengan audit syariah yang mengalami perkembangan. Audit syariah sangat berbeda dengan audit konvensional. Audit syariah menjadikan aspek religiusitas sebagai landasan utamanya, dan penggunaan semua hukum ekonomi dan prinsip Islam sebagai tujuan utamanya.

Dalam kerangka Islami, audit memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan audit tradisional. Auditor harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum Islam. Auditor memiliki peran tanggung jawab kepada *stakeholder*, melakukan penilaian terhadap kegiatan manajemen dan memiliki kepatuhan syariah (Khan, 1985). Hasil penelitian Ali et al. (2018) terkait kualifikasi yang harus dimiliki dalam audit syariah ditinjau dari pengetahuan, keterampilan dan karakteristik lainnya. Untuk kualifikasi pengetahuan meliputi ilmu syariah, perbankan syariah dan fiqih muamalah. Untuk keterampilan terdiri dari keterampilan melakukan audit, berfikir analitis dan berkomunikasi. Karakteristik lain adalah kemauan untuk belajar, sikap yang baik dan kerja tim. Kombinasi dari ketiga kualifikasi akan menghasilkan kinerja yang lebih efektif.

Regulator dan manajemen merupakan pihak yang menggunakan informasi LKS. Pihak lain yang membutuhkan informasi LKS adalah *stakeholder*, di mana informasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi (Ousama & Fatima, 2010). Regulator dan manajemen LKS harus memenuhi harapan *stakeholder* dengan memilih profesional yang kompeten. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan audit sesuai dengan kebijakan dan sistem yang transparan (Othman & Ameer, 2015). Ruang lingkup audit LKS selain melakukan audit keuangan juga kepatuhan syariah sesuai fatwa dan pedoman yang ditetapkan DPS. Selain DPS dan auditor eksternal, pemain kunci lainnya adalah audit internal, komite audit dan tata kelola (Haniffa, 2010).

Audit internal harus memiliki kemampuan berpikir analitis dan kritis terhadap ancaman dan resiko yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk meningkatkan kinerjanya diperlukan kepatuhan moral dan akses menggunakan teknologi dan pengetahuan (Al-Jabali et al., 2011). Peningkatan pemahaman dan pengetahuan syariah bagi auditor internal, standarisasi *framework* dan pedoman umum untuk merancang program audit memerlukan perkembangan dan perbaikan lebih lanjut (Yahya & Mahzan, 2012). Dari latar belakang tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas peran audit internal syariah berdasarkan beberapa literatur terbatas.

KAJIAN LITERATUR

Audit Internal

Menurut International Profesional Practice Framework (IPPF), dan Institute of Internal Auditors (IIA) sebagaimana dikutip Zamzani et al. (2015), Yahya & Mahzan (2012), dan Al Jabali (2011) audit internal lebih ditekankan untuk memberi jaminan independen, obyektif dan melakukan konsultasi yang dirancang menambah value dan meningkatkan operasional organisasi juga membantu mencapai tujuan organisasi dengan pendekatan disiplin guna mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan governance. Selanjutnya menurut Imran (2012), pemeriksaan, evaluasi kecukupan dan sistem pengendalian internal organisasi yang efektif dilakukan oleh audit internal dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan.

Peran Audit Internal

Peran audit internal dalam meningkatkan kinerja pengawasan mengacu pada *American Institute of Internal Auditor* (IIA). Penilaian dan peningkatan efektivitas manajemen resiko dan proses pengawasan kinerja adalah kegiatan audit internal untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Peran audit internal meliputi: (1) melakukan penilaian dan analisis resiko dan pengendalian tindak lanjut; (2) melakukan pengujian, pemeriksaan dan verifikasi kepatuhan kebijakan, prosedur dan sistem yang berlaku; (3) memberikan jaminan kepada manajemen internal atas resiko dan pengendaliannya; (4) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan operasi, kebijakan dan prosedur; dan (5) memberikan konsultasi aspek operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional (Al Jabali, 2011).

IIA mengatur peran auditor internal dalam pengendalian internal. Dalam International Standards for the Professional Practice of internal Auditing (IPPF) auditor internal berkewajiban membantu organisasi dalam memelihara pengendalian internal yang efektif melalui evaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan. Peran auditor internal adalah membantu manajemen dalam memelihara sistem pengendalian yang memadai, meliputi cara: (1) menaksir area-area yang memiliki resiko tinggi; (2) mendefinisikan dan menjalankan program untuk meninjau sistem pencegahan resiko; (3) melakukan pengujian evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dengan meninjau setiap sistem; (4) memberi masukan kepada manajemen untuk mendorong pencapaian tujuan sistem atau pengendalian; (5) memberi rekomendasi saran untuk memperbaiki sistem pengendalian; dan (6) melakukan audit tindak lanjut untuk mengetahui apakah rekomendasi audit yang disepakati telah dilakukan oleh manajemen (Zamzani et al., 2015: 73-74).

Tujuan pengendalian internal menurut model *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) yaitu menciptakan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi, menjamin terciptanya laporan keuangan yang andal dan mendorong manajemen mematuhi aturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal menurut COSO meliputi lima hal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian (Zamzani et al., 2015: 76). Auditor internal melakukan penilaian resiko dan merancang pengendalian untuk manajemen resiko yang dibutuhkan dalam membantu manajemen serta mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian yang sedang berjalan. Hasil tinjauan auditor internal berupa saran perbaikan disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti (Zamzani et al., 2015: 96).

Audit Internal Syariah

Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC), dalam Kasim & Sanusi (2013), auditor internal dapat melakukan fungsi audit syariah berdasarkan pengetahuan dan keterampilan syariah memadai yang dimiliki. Hal ini bertujuan memastikan sistem pengendalian internal mematuhi ketentuan syariah dengan baik dan efektif. Keahlian juga dapat dilakukan oleh auditor internal selama obyektivitas audit tidak terganggu. Pengetahuan memadai syariah menurut Yahya & Mahzan (2012) meliputi fiqih muamalah dan hukum Islam. Pengetahuan keduanya akan meningkatkan proses audit karena audit internal akan lebih mewaspadai masalah ketidakpatuhan syariah. Cara yang dapat dilakukan misalnya dengan melaporkan hasil temuan langsung kepada manajemen puncak untuk menjaga independensi dari departemen yang diaudit. Hal ini disebabkan audit internal merupakan bagian internal manajemen dan karyawan LKS yang melakukan praktik audit syariah (Kasim & Sanusi, 2013).

Peran Audit Internal Syariah

Audit internal merupakan pemain kunci. Selain DPS, komite audit dan tata kelola serta auditor eksternal, audit internal memiliki peran kunci audit dan tata kelola LKS (Haniffa, 2010). Proses reviu internal syariah dapat dilakukan departemen audit internal dengan kualifikasi dan independensi yang memadai (Standar tata kelola AAOIFI No. 3 dalam Haniffa, 2010). Penelitian Yahya & Mahzan (2012) menemukan bahwa audit internal telah mematuhi aturan untuk melaporkan kepada komite audit, komite syariah dan dewan direksi LKS.


Audit internal, yang melakukan reviu internal syariah, menurut Haniffa (2010) akan mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan semua hal berkaitan tujuan reviu dan ruang lingkup pekerjaan termasuk pemeriksaan dokumentasi, reviu analitis, pertanyaan, diskusi dengan manajemen dan observasi untuk mendukung hasil reviu. Dokumentasi kertas kerja reviu akan disiapkan dan dibahas dengan manajemen tentang kesimpulan dan rekomendasi sebelum menerbitkan laporan tertulis final.

Auditor internal memiliki hubungan kerja yang erat dengan departemen reviu syariah berkaitan prinsip dan praktik syariah semisal kegiatan peninjauan kerangka kepatuhan syariah dan pengendalian internal. Di sisi lain departemen reviu syariah merupakan rujukan bagi audit internal untuk untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas isu-isu syariah tertentu. Kemudian audit internal juga harus memiliki hubungan dengan komite syariah yang berperan melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan operasi bisnis LKS. Dalam melaksanakan perannya auditor internal harus memiliki persyaratan kompetensi untuk memahami kondisi prinsip syariah sehingga dapat segera mengidentifikasi adanya pelanggaran prinsip syariah baik dalam transaksi maupun operasional LKS (Yahya & Mahzan, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan survei literatur atas jurnal ilmiah internasional terindeks. Secara umum metode penelitian ini menduplikasi teknik Nomran & Haron (2020). Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan database online *Emerald Open Access* untuk publikasi tahun 2020. *Keyword* yang digunakan adalah *Internal shariah Audit* dan *Internal shari'ah Audit*. Kemudian diperoleh sebanyak 28 artikel, dieliminasi 11 artikel sehingga diperoleh 17 artikel (lihat Gambar 1).

Gambar 1 Teknik pengumpulan dan analisis data



Dari artikel tersisa kemudian penulis melakukan pencarian ulang menggunakan *keyword: internal shariah audit, internal audit,* dan *internal control,* didapati sebanyak 3 jurnal yang relevan. Dari ketiga artikel, dua diantaranya merupakan jurnal internasional terindeks Scopus (Q2) dan lainnya terindeks DOAJ.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

Tabel 1 merupakan deskripsi artikel hasil pengumpulan data artikel jurnal berdasarkan nama peneliti, tahun publikasi, judul penelitian, jenis artikel jurnal, nama jurnal internasional dan pengindeks internasional. Hasil yang diperoleh sebanyak 3 artikel jurnal yang berkaitan dengan audit internal syariah selama tahun 2020 yaitu 1 artikel penelitian konseptual dan 2 artikel penelitian riset.

Tabel 1 Deskripsi Jurnal Internasional

			0 0 0 0 -	kel Jurnal <i>Research</i>	
No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Conceptual paper	paper	Jurnal Internasional dan Pengindeks
			puper	paper	
1.	Algabry et al. (2020)	Conceptual framework of			ISRA International Journal
		internal Sharīʻah audit	$\sqrt{}$		of Islamic Finance (Scopus
		effectiveness factors in	٧	_	- Q2)
		Islamic banks			
2.	Hanefah et al. (2020)	Role of Audit and			ISRA International Journal
		Governance Committee			of Islamic Finance (Scopus
		for internal Shariah audit	_	$\sqrt{}$	- Q2)
		effectiveness in Islamic			
		banks			
3.	Khalid (2020)	Internal control, risk and			Asian Journal of
		Sharī ah non-compliant		1	Accounting Research
		income in Islamic	_	V	(DOAJ)
		financial institutions			

Penelitian menggunakan studi literatur dilakukan satu peneliti Algabry at al. (2020), dan metode wawancara dilakukan dua peneliti (Hanefah et al., 2020; Khalid, 2020). Penelitian konseptual Algabry at al. (2020) menggunakan metode kualitatif literatur terdahulu terkait faktor-faktor yang berdampak pada efektivitas audit internal syariah. Hanefah et al. (2020) menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada beberapa staf syariah dan departemen audit LKS di Malaysia dengan menggunakan analisis tematik. Kemudian Khalid (2020) menggunakan metode kualitatif dengan wawancara kepada auditor internal dan anggota komite audit dan tata kelola di perbankan syariah di Bahrain.

Tabel 2
Ringkasan Jurnal terkait Efektivitas Audit Internal Syariah

Peneliti	Masalah penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Implikasi
Algabry et al. (2020)	Untuk meningkatkan efektivitas audit internal syariah di perbankan syariah. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor determinan apa saja yang paling efektif.	Kualitatif menggunakan studi literatur.	Mengusulkan <i>framework</i> konseptual faktor-faktor yang berdampak pada efektivitas audit intenal syariah di perbankan syariah. <i>Framework</i> yang diusulkan meliputi faktor eksternal dan internal serta struktur, proses, dan persyaratan audit internal syariah.	 Regulator perlu memberikan framework yang rinci untuk audit syariah yang mencakup persyaratan utama untuk tata kelola syariah yang efektif. LKS perlu lebih memperhatikan untuk mengikuti proses audit syariah internal. Kurangnya penelitian empiris tentang peran dan efektivitas audit syariah di perbankan syariah mengenai perlunya mengembangkan metodologi yang tepat.
Hanefah et al. (2020)	PTSS merupakan isu penting di LKS. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi isu-isu yang terkait tata kelola dan pengendalian internal PTSS di beberapa LKS.	Kualitatif menggunakan wawancara.	 Sebagian besar responden menyarankan ada pedoman yang tepat dalam menentukan klasifikasi PTSS. Walaupun LKS telah membuat akun pemurnian PTSS praktik sebenarnya bervariasi di antara LKS. Meskipun seharusnya ada prosedur terdokumentasi terkait pengelolaan dan administrasi PTSS, terjadinya peristiwa seperti tidak adanya otorisasi dari komite syariah atas pendapatan yang disalurkan ke akun PTSS, penggunaan PTSS yang tidak sah untuk tujuan lain, PTSS tidak dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan dan distribusi PTSS sebelum mendapatkan persetujuan komite syariah. Tidak ada penilaian resiko syariah yang dilakukan LKS untuk mengidentifikasi potensi peristiwa yang tidak sesuai dengan syariah. 	 Kontribusi penelitian pada pentingnya teori tata kelola LKS dan manajemen resiko syariah. Kontribusi penelitian pada pengetahuan tentang kemampuan manajemen dalam mengelola sistem pengendalian internal PTSS di LKS.

771 11 1	TD : 11::	TT 1110	-	D ! 1	- 1	77 . 11 . 11.1 . 1.1
Khalid	Tujuan penelitian untuk	Kualitatif	1.	Dari data yang diperoleh terdapat	1.	Kontribusi penelitian dalam
(2020)	mengeksplorasi peran	menggunakan		interaksi dan komunikasi langsung		meningkatkan pengetahuan tentang
	komite audit dan tata	wawancara.		antara kepala departemen internal		komite audit dan tata kelola dalam hal
	kelola untuk efektivitas			syariah dan CEO dan bukan dengan		komposisi, peran dan tanggung jawab
	audit internal syariah di			direksi bank syariah.		serta operasi praktik perbankan syariah
	_		2	· ·		1 1 1
	perbankan syariah di		۷.	Terkait independensi, direksi tidak	_	di Bahrain.
	Bahrain.			melakukan komunikasi langsung	2.	Kontribusi dalam menambah literatur
				dengan departemen audit internal		tentang peran, tugas dan tanggung jawab
				syariah, hal ini didasarkan pada bagan		komite audit dan tata kelola yang lebih
				organisasi.		aktif berdampak positif pada audit
			3	Di semua bank syariah yang diteliti,		internal syariah di perbankan syariah.
			٥.	, , ,	2	
				komite audit tata kelola bertanggung	3.	Memberikan wawasan penting bagi
				jawab untuk menunjuk dan		anggota direksi dapat mengacu pada
				memberhentikan audit internal syariah.		peran, tugas dan tanggung jawab komite
			4.	Dalam membangun kerangka		audit untuk melakukan diagnosis pada
				konseptual efektivitas audit internal		praktik saat ini.
				syariah dapat menggunakan teori		Promision sum.
				pandangan Islam sebagai landasan		
				teori.		

PTSS = Pendapatan Tidak Sesuai dengan Syariah.

PEMBAHASAN

Organisasi Internal Audit dalam Struktur GCG

Algabry et al. (2020) dan Khalid (2020) melakukan penelitian mengenai efektivitas audit internal syariah. Walaupun bidangnya sama, tetapi keduanya berbeda dalam meneliti masalah yaitu faktor-faktor yang berdampak pada efektivitas audit internal syariah serta masalah lainnya adalah peran komite audit dan tata kelola untuk efektivitas audit internal syariah. Sedangkan Hanefah et al. (2020) mengangkat isu PTSS karena terkait dengan tata kelola dan pengendalian internal di LKS.


Menurut Algabry et al. (2020) struktur audit internal syariah meliputi referensi audit internal syariah, piagam audit internal syariah, rencana audit internal syariah dan manual audit internal syariah yang merupakan rincian prosedur yang harus diikuti saat mengaudit produk atau transaksi yang didukung oleh DPS. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh audit internal meliputi obyektivitas dan independensi, kompetensi dan proses audit internal syariah. Proses audit internal syariah yaitu persiapan, rencana audit, pelaksanaan audit, pelaporan dan tindak lanjut.

Efektivitas Internal Auditor dan Auditor Internal Syariah

Menurut Algabry et al. (2020) efektivitas audit internal syariah di perbankan syariah dipengaruhi berbagai faktor semisal independensi dan kompetensi serta profesionalisme auditor dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal syariah dituangkan dalam *framework* yang diusulkan pada gambar 2. Pertama, efektivitas audit internal syariah dipengaruhi faktor eksternal meliputi lembaga yang melakukan audit syariah, peraturan perbankan syariah, auditor eksternal syariah dan auditor eksternal. Kedua, faktor internal syariah meliputi DPS, dewan direksi dan dukungan manajemen.

Khalid (2020) menemukan bahwa terdapat interaksi dan komunikasi langsung antara kepala departemen internal syariah dan CEO dan bukan dengan direksi bank syariah. Berkaitan dengan independensi, direksi tidak melakukan komunikasi langsung dengan departemen audit internal syariah, hal ini didasarkan pada bagan organisasi. Temuan selanjutnya adalah di semua bank syariah yang diteliti, komite audit tata kelola bertanggung jawab untuk menunjuk dan memberhentikan auditor internal syariah.

Gambar 2
Framework Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal Syariah



(Sumber: Algabry et al., 2020)

Khalid (2020) menemukan peran komite audit dan tata kelola bertanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan auditor internal syariah. Hal ini sejalan dan memperkuat penelitian Yahya & Mahzan (2012) kewajiban auditor internal untuk melapor kepada dewan komite audit dan komite syariah. Auditor internal juga berkewajiban untuk melapor kepada dewan direksi untuk masalah ketidakpatuhan syariah di LKS.

Tata kelola dan pengendalian internal Pendapatan Tidak Sesuai Syariah (PTSS)

Hanefah et al. (2020) menyimpulkan pertama, diperlukan pedoman yang tepat dalam menentukan klasifikasi PTSS. Regulator dalam hal ini harus berperan dalam memberikan pedoman dan standar PTSS untuk LKS. Kedua, kurangnya tata kelola, audit dan manajemen resiko untuk berbagai jenis PTSS berdampak pada adanya PTSS yang tidak dilaporkan dan dana itu digunakan untuk tujuan lain.

Ketiga, meskipun tidak ada prosedur yang terdokumentasi terkait pengelolaan dan administrasi PTSS, masih terjadi peristiwa semisal tidak ada otorisasi dari DPS, penggunaan yang tidak sah untuk tujuan lain, tidak dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan serta distribusi sebelum mendapat persetujuan dari komite syariah yang terjadi dalam praktik.—Keempat, tidak ada penilaian resiko syariah yang dilakukan pada resiko operasional untuk mengidentifikasi potensi peristiwa yang tidak sesuai dengan syariah. Manajemen LKS harus memastikan pengendalian internal yang tepat telah diterapkan dan memastikan efektivitasnya dalam mengurangi resiko. LKS harus memantau resiko ketidakpatuhan syariah dan melaporkan adanya indikator resiko kepada dewan direksi, komite syariah dan manajemen.

Hasil penelitian Hanefah et al. (2020) sejalan dengan definisi IIA yang dikutip Al-Jabali (2011) terkait peran pengawasan audit internal. Adanya pedoman yang tepat dalam menentukan klasifikasi PTSS, kepatuhan prosedur dalam praktik di lapangan dan penilaian resiko merupakan peran pengawasan audit internal. Audit internal bertugas memberikan penilaian dan analisis resiko serta pengendalian tindak lanjut. Audit internal harus memberikan jaminan kepada manajemen atas resiko dan pengendaliannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal syariah ditinjau dari organisasi internal audit dalam struktur GCG, persyaratan dan proses audit internal syariah. Selain itu, efektivitas audit internal syariah juga dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari DPS, Dewan direksi dan manajemen. Faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas audit internal syariah adalah lembaga audit syariah, aturan hukum perbankan syariah, auditor eksternal syariah dan auditor eksternal. Efektivitas audit internal syariah juga dipengaruhi komite audit dan tata kelola. Peran komite audit dan tata kelola sebagai otoritas pengawasan di LKS. Tata kelola dan pengendalian internal untuk pendapatan tidak sesuai syariah (PTSS) merupakan hal yang penting bagi manajemen resiko di LKS.

Penelitian ini berkontribusi pada bidang efektivitas audit internal syariah, peran komite audit dan tata kelola dan pengendalian internal terkait kepatuhan syariah di LKS. Keterbatasan penelitian ini adalah sumber data yang digunakan hanya kurun waktu 1 (satu) tahun dan jurnal internasional yang dijadikan referensi sangat sedikit dan terbatas. Penelitian menggunakan metode literatur selanjutnya dapat menggunakan sumber data dengan jangka waktu yang lebih panjang dan jurnal internasional yang tidak terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan penelitian riset lapangan terhadap LKS di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Algabry, L., Alhabshi, S. M., Soualhi, Y., & Alaeddin, O. (2020). Conceptual Framework Of Internal Sharīʻah Audit Effectiveness Factors in Islamic Banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 171-193.
- Ali, M. A. M., Shahida, S., & Shafii, Z. (2018). knowledge, Skills and Characteristics Requirements for Shari'ah Auditors. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 9, 171-185.
- Al-Jabali, M. A., Abdalmanam, O., & Ziadat K. N. (2011). Internal Audit and its Role in Corporate Governance. *Middle Eastern Finance and Economics*, 11.
- Alnasser, S. A. S., & Muhammed, J. (2012). Introduction to Corporate Governance from Islamic Perspective. *Humanomics*, 28(3), 220-231.
- Baehaqi, A., & Suyanto. (2018). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuantansi (JRKA)*, 4(2), 15-24
- Hanefah, M. M., Kamaruddin, M. I. I., Salleh, S., Shafii, Z., & Zakaria, N. (2020). Internal Control, Risk and Sharī ah Non-Compliant Income in Islamic Financial Institutions, *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Haniffa, R. (2010). Auditing Islamic Financial Institutions, Islamic Finance: Instruments and Market, *Qfinance*.
- Imran, M. S., Ahmad, A., & Bhuiyan, M. Z. H. (2012). Auditing in Islamic Perspective and Auditing as Practiced in Some Selected Islamic Bank Operating in Bangladesh. *IIUC Studies*, *9*, 293-306.
- Kasim, N., & Sanusi, Z. M. (2013). Emerging Issues for Auditing in Islamic Financial Institution: Empirical Evidence from Malaysia. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 8(5), 10-17.
- Khalid, A. A. (2020). Role of Audit and Governance Committee for internal Shariah Audit Effectiveness in Islamic banks. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(1), 81-89.
- Khan, M. A. (1985). Role of Auditor in an Islamic Economy. *Journal of King Abdul Aziz University: Islamic Economic*, 3(1). 31-41.
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2015). Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1), 1-17.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418–435.
- Nomran, N. M., & Haron R. (2020). A Systematic Literature Review on Shari'ah Governance Mechanism and Firm Performance in Islamic Banking. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 91-123.
- Othman, R., & Ameer, R. (2015). Conceptualizing the Duties and Roles of Auditors in Islamic Financial Institutions. *Humanomics*, 31(2), 201-213.
- OJK. (2019). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia-Sinergi dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Ousama, A. A., & Fatima, A. H. (2010). Voluntary Disclosure by Shariah Approved Companies: an Exploratory Study. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 8(1), 35-49.
- Yahya, Y., & Mahzan N. (2012). The Role of Internal Auditing in Ensuring Governance in Islamic Financial Institution (IFI). 3rd International Conference on Business and Economic Research Proceeding.
- Zamzani, F., Faiz, I. A., & Mukhlis. (2015). *Audit Internal Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: UGM Press.